



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553
e-Mail : bvvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
NOMOR : 178/KPTS/OT.050/F5.E/01/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
BALAI VETERINER BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian dan menindaklanjuti keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9408/KPTS/OT.050/F/06/2021 tentang Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Balai Veteriner Banjarbaru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50515. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 391/Kpts/KP.290/A/06/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9408/KPTS/OT.050/F/06/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Balai Veteriner Banjarbaru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pelaksana UPT lingkup Balai Veteriner Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. mengkoordinasikan, penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di Balai Veteriner Banjarbaru;
2. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di Balai Veteriner Banjarbaru;
3. menerbitkan daftar informasi publik di Balai Veteriner Banjarbaru;
4. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan

7. menyusun laporan secara berkala kepada Kepala Balai Veteriner Banjarbaru untuk kemudian ditujukan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada PPID Utama lingkup Kementerian Pertanian.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Banjarbarudan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2023



Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarmasin
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU

NOMOR : 178/KPTS/OT.050/F5.E/01/2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LINGKUP BALAI VETERINER
BANJARBARU

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1	drh. Ira Nurmala Hani NIP. 199503162020122004	Penata Muda Tk.I (III/b)	PPID Pelaksana Balai Veteriner Banjarbaru
2	Priyono, S.Kom NIP. 198010072011011008	Penata (III/c)	PPID Pembantu Pelaksana
3	Ruti Windari, A.Md NIP. 199106262015032002	Penata Muda (III/a)	Anggota
4	Sriyanto, A.Md NIP. 198301142011011008	Pengatur Tk.I (II/d)	Anggota
5	Widhiyah Astuti NIP. 199106282011012001	Pengatur Tk.I (II/d)	Anggota

KEPALA BALAI VETERINER
BANJARBARU,



PUTUT EKO WIBOWO
NIP. 197408062001121001